

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN STUDI KASUS DAMPAK
PSIKOLOGIS SUAMI ISTRI DI DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin
Zuhri Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

Wahyu Panji Widodo

NIM. 1717302044

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN STUDI KASUS DAMPAK
PSIKOLOGIS SUAMI ISTRI DI DESA KARANGNANAS
KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS**

Wahyu Panji Widodo
NIM. 1717302044

Jurusan Ilmu-Ilmu, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas terjadi beberapa kasus pernikahan di bawah umur. Tentunya terdapat dampak yang terjadi pada mereka dalam menjalani sebuah pernikahan. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah dampak psikologis suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pernikahan di bawah umur perspektif UU Perkawinan Studi Kasus Dampak psikologis suami istri Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara kepada Kepala KUA, Kaur Kesra, dan Pelaku pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, karya ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek merasa sedih dan kecewa karena keadaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan harapan, namun mereka tetap berfikir positif agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Dan menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama.

Kata Kunci: *Pernikahan di bawah umur, Psikologis.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perkawinan	13
1. Pengertian Pernikahan.....	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	16
3. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Perkawinan ..	18
4. Faktor Penyebab Pernikahan Di Bawah Umur	18
a. Faktor Orang Tua	19
b. Faktor Ekonomi	19
c. Faktor Pendidikan	21

d. Faktor Sosial Budaya	22
e. Faktor <i>Married by Accident</i> (perkawinan karena kecelakaan)	23
f. Faktor kemauan sendiri	23
B. Dampak Psikologis Suami Istri Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur ..	27
1. Pengertian Psikologis	27
2. Psikologi Suami Dan Istri	33
3. Dampak Psikologis Suami Istri Secara Umum	36
BAB III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	45
D. Sumber Data	46
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis Data	50
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
1. Kondisi Geografis	52
2. Kondisi Demografis	52
3. Kondisi Ekonomi	53
4. Prasarana pibadatan	55
5. Visi dan Misi serta arah gerak Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	55
6. Struktur Perangkat Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas	59
B. Dampak Psikologis Suami Istri Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Terhadap Pernikahan Di Bawah	60
1. Faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur di Desa Karangnanas	61
a. Faktor Orang tua	61
b. Faktor keinginan sendiri	63
c. Faktor Ekonomi	64

2. Dampak Psikologis Suami Istri Menikah Di Bawah Umur Di Desa Karangnanas	65
a. Aspek Afektif	65
b. Aspek kognitif	71
c. Aspek psikomotor	75
C. Analisis Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas	78
1. Dampak Psikologis Suami Istri Pernikahan Di Bawah Umur Desa Karangnanas	78
a. Aspek afektif	78
b. Aspek kognitif	81
c. Aspek psikomotorik	82
BAB V Penutup	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu anugrah yang diberikan oleh Allah SWT untuk makhluknya tak terkecuali manusia. Pada hakikatnya, Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Manusia pada umumnya memiliki naluri untuk hidup berpasang-pasangan. Karena dengan itulah keturunan manusia dapat berlangsung, sebagaimana dengan firman Allah SWT pada QS An-Nisa ayat 1: Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Serta dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya, kamu saling meminta dan perihara hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Islam menganjurkan pernikahan untuk umatnya. Islam memandang perkawinan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya, guna melangsungkan keturunan, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang

dalam hidup masyarakat. Oleh karenanya, sengaja hidup dalam keadaan membujang tidak dibenarkan dalam syariat.¹

Pada era 4.0 sekarang ini, media massa, yang dikatakan sebagai agen budaya, sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebab masyarakat modern mengkonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang tak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Media massa memang bukan merupakan sarana satu-satunya untuk berkomunikasi, tetapi posisinya telah menjadi semakin sentral dalam masyarakat yang anggotanya sudah semakin kurang berinteraksi secara langsung satu sama lain. Media massa hadir praktis sepanjang hari dalam kehidupan masyarakat.

Budaya media (*media culture*), seperti yang dituturkan oleh Douglas Kellner, menunjuk pada suatu keadaan yang tampilan audio visual atau tontonan-tontonannya telah membantu merangkai kehidupan sehari-hari, mendominasi proyek-proyek hiburan, membentuk opini politik dan perilaku sosial, bahkan memberikan suplai materi untuk membentuk identitas seseorang.² fenomena nikah muda menjadi suatu *tren* yang menarik diperbincangkan dan diminati oleh masyarakat khususnya kaum milenial. Berbagai faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur kian nampak. Salah satunya karena orang tua yang mendorong anak-anaknya untuk segera melangsungkan pernikahan untuk menghindari

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999) hlm. 12-13.

² Hariyanto, Hariyanto, "GENDER DALAM KONSTRUKSI MEDIA", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3, No. 2, 2009, hlm. 1-2.

perzinahan anaknya walaupun diusianya yang masih belia. Bahkan tak dapat dipungkiri pernikahan di bawah umur terjadi akibat dari beberapa faktor yakni disuruh oleh orangtua, ekonomi bahkan keinginan dirinya sendiri. Seyogyanya menikah haruslah dipersiapkan secara matang dan mantap agar mampu menciptakan keluarga yang sakinah *until jannah* bukan untuk jangka waktu sesaat. Sudah semestinya pernikahan menjadi kabar bahagia bagi kedua keluarga mempelai yang harus disebarluaskan kepada saudara-saudaranya.

Mengenai batasan umur perkawinan sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terletak pada pasal 7 yakni;

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 idealnya, pernikahan terjadi pada saat usia pria dan wanita minimal mencapai umur 19 tahun. Namun kenyataannya di desa Karangnanas kecamatan Sokaraja kabupaten Banyumas terjadi pernikahan yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita yang masih di bawah batas umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan di bawah umur dapat menjadi *boomerang* tak hanya untuk pasutri saja, sanak saudarapun akan merasakan dampaknya. Pernikahan yang seyogyanya akan melahirkan perasaan yang sakinah, mawadah dan rahmah akan terganggu dengan ketidakadanya persiapan mental dan psikis yang matang.

Tentu, Pernikahan tak semulus harapan yang diidamkan oleh manusia. Berbagai problematika kehidupan rumah tangga hadir untuk menguji kematangan mereka dalam menjalani pernikahan yang telah mereka sepakati bersama. Pernikahan tak hanya mempengaruhi fisik dan jasmani seseorang, melainkan lebih dari itu mengenai batin. Termasuk perilaku yang muncul dari hasil adanya stimulus, respon yang bekerja pada suami dan istri karena akibat dari pernikahan di bawah umur. Perilaku tersebut dapat dilihat dari aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Lantas, bagaimana kondisi psikologis sejoli yang melakukan pernikahan dibawah umur. Selain hal tersebut, adakah dampak secara yuridis (hukum) yang dialami oleh pasangan suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur. Karena berdasarkan undang-undang, batas minimal untuk melakukan pernikahan yakni berusia 19 tahun, baik laki-laki dan perempuannya. Lantas dari penjelasan diatas, penulis menyadari bahwa pentingnya penelitian ini untuk mengulas tentang psikologis yang dirasakan oleh kedua pasangan manusia yang melakukan pernikahan di bawah umur dan menjawab bagaimana dampak yuridis yang dialami oleh pasangan suami istri tersebut serta memberikan solusi kepada masyarakat mengenai problematika pernikahan di bawah umur.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini, penulis memberikan arti tentang beberapa hal yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Pernikahan Di Bawah Umur

Merupakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan (pria dan wanita) dibawah ketentuan batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang.

2. Dampak

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang yang melakukan suatu tindakan tertentu. Dampak menurut Waralah Rd adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, baik dampak positif ataupun dampak negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif ataupun negatif.³ Pada penulisan ini akan membahas mengenai dampak dari perkawinan dibawah umur yang dilakukan oleh suami istri tersebut.

3. Psikologis Suami dan Istri

Merupakan kondisi; afektif, kognitif, dan psikomotorik oleh suami dan istri setelah melakukan pernikahan di bawah umur.

³ Sinta Hariyati, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No. 2. 2015

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjelasan mengenai pernikahan di bawah umur perspektif Undang-Undang Perkawinan ?
2. Bagaimana dampak psikologis suami istri pelaku pernikahan di bawah umur?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya hukum keluarga islam mengenai dampak psikologis suami istri Desa Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas terhadap pernikahan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai psikologis yang dialami oleh pasutri yang melakukan pernikahan di bawah umur.
- 2) Untuk memenuhi syarat-syarat perolehan gelas Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- 3) Untuk dijadikan salah satu referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini memfokuskan pada dampak psikologis suami dan istri terhadap pernikahan di bawah umur terkait dengan penelitian yang hampir sama dengan peneliti, yang mana sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya antara lain :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Jefri Guswantoro, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tetapi hal tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang

mereka bangun walaupun dapat dikatakan pernikahan tersebut dilaksanakan ketika usia mempelai sama-sama masih di bawah umur.⁴

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ana Lathifatul Hanifah, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu tentang permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua/wali dari mempelai kepada Pengadilan Agama guna kepentingan prasyarat pernikahan anak-anaknya yang masih di bawah umur.⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Iftikhah Kamalina, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah melakukan penelitian dengan judul “Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga”. Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu mengenai beberapa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur antara lain karena sudah hamil di luar nikah, sudah pernah melakukan hubungan intim sebelum nikah dan menghindari dari perbuatan zina.⁶

⁴ Guswanto Jefri “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2017).

⁵ Ana Lathifatul Hanifah “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2018).

⁶ Iftikhah Kamalina “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Purwokerto, (2018).

Dari ketiga tulisan di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, tetapi, ada pula yang membedakan yaitu penulis lebih spesifik membahas tentang dampak psikologis suami dan istri terhadap pernikahan di bawah umur.

Tabel 1.1
Studi Pustaka

No	Nama dan Penyusun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian
1.	Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas) (Jefri Guswantoro)	Mengenai perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur tetapi hal tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang mereka bangun walaupun dapat dikatakan pernikahan tersebut dilaksanakan ketika usia	Perbedaannya terletak pada topic pembahasan, skripsi tersebut membahas dampak dari keharmonisan rumah tangga, sedangkan skripsi saya membahas tentang psikologis suami istri.

		mempelai sama-sama masih di bawah umur	
2.	“Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan Agama Purbalingga)”. (Ana Lathifatul Hanifah)	Hasil dari penelitian skripsi tersebut yaitu tentang permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan oleh orang tua/wali dari mempelai kepada Pengadilan Agama guna kepentingan prasyarat pernikahan anak-anaknya yang masih di bawah umur.	Perbedaannya terletak pada topic pembahasan, skripsi tersebut tentang perkara dispensasi kawin, sedangkan skripsi saya membahas tentang psikologis suami istri.
3.	“Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten	Hasil dari penelitian	Perbedaannya terletak pada

	Purbalingga”. (Iftikhah Kamalina)	skripsi tersebut yaitu mengenai beberapa faktor penyebab praktik perkawinan di bawah umur antara lain karena sudah hamil di luar nikah, sudah pernah melakukan hubungan intim sebelum nikah dan menghindari dari perbuatan zina.	topic pembahasan, skripsi tersebut hanya perkara tentang praktik pernikahan di bawah umur, sedangkan skripsi saya lebih jauh yakni membahas tentang psikologis suami istri yang melakukan pernikahan di bawah umur.
--	-----------------------------------	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan membaginya kedalam beberapa bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Bagian utama skripsi dituangkan dengan sistematika tertentu yang terdiri atas beberapa bab sesuai kebutuhan karena penelitian dalam penelitian kualitatif, maka isinya meliputi:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang landasan teori yang membahas tinjauan umum tentang pernikahan di bawah umur menurut undang-undang perkawinan, dan dampak psikologis suami istri terhadap pernikahan di bawah umur.

Bab III membahas penjelasan metode penelitian. Meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam proses meneliti Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian dan pembahasan Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran. Kemudian, bagian yang paling akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Perkawinan Studi Kasus Dampak Psikologis Suami Istri Di Desa Karangnanas Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Maka penulis memberi kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan (pria dan wanita) dibawah ketentuan batas minimal umur yang ditetapkan oleh undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terletak pada pasal 7 yaitu umur laki-laki ataupun perempuan minimal 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Calon pasangan suami istri harus mengajukan dispensasi pernikahan dulu ke Pengadilan untuk dapat melaksanakan pernikahannya.

Kedua, suami isteri yang melakukan pernikahan di bawah umur mengalami dampak pada yaitu :

Subjek mengalami perasaan bahagia dan senang pada awal pernikahan. Lalu merasa sedih, kecewa, perasaan risih, malu, dan setres. Tetapi mereka mencoba untuk berfikir positif, bersemangat, saling melengkapi, saling support dan komitmen untuk menyelesaikan masalah, dan tetap selalu bersama. Mereka dalam menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara yaitu kesabaran, saling mengendalikan emosinya, bermusyawarah dan liburan.

B. Saran

Diakhir penyusunan skripsi ini, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemdes Karangnanas dan KUA Sokaraja, penulis berharap untuk diadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan terkait batas minimal usia perkawinan dan dampak yang akan dialaminya dengan massif dan menyeluruh.
2. Kepada Orang tua, hendaknya orang tua tidak terburu-buru dalam mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur. Karena nanti akan menyebabkan dampak psikologis bagi anak tersebut.
3. Kepada masyarakat, sebaiknya tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan dampak psikologis pada pelaku pernikahan di bawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2009. *Psikologi Umum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : CV Jejak.
- Anonim. “*PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*” *jdih.mahkamahagung.go.id* diakses 01 Agustus 2021.
- Armen. 2015. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Sleman : Deepublish.
- Baharuddin. 2007. *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press.
- Cohen, Susan A. 2004. *Delayed Marriage and Abstinence-until-Marriage: On a Coalition*
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung : Pustaka Setia.
- Fatmawati, Nita. 2016 . “*Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)*”. *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2.
- Haibunda. “*Dampak Psikologis dan Fisik Pernikahan Usia Dini bagi Anak*”.
<https://www.haibunda.com/parenting/20181120175500-62-28599/dampak-psikologis-dan-fisik-pernikahan-usia-dini-bagi-anak> diakses pada tanggal 30 Juli 2021.
- Hanifah, Ana Lathifatul. 2018 . “*Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Penetapan Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA.Pbg Di Pengadilan*

Agama Purbalingga)” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Hariyanto, Hariyanto. “GENDER DALAM KONSTRUKSI MEDIA”. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. Vol. 3. No. 2. 2009.

Hariyanto, Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*. Vol. 8. No. 1. 2015.

I, Rahmatiah H. “*Studi Kasus Perkawinan Dibawah Umur*”. Jurnal. Al daulah, volume 5, Nomor 1. 2006.

Jefri , Guswanto. 2017. “*Implikasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)*” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Juju Juhaeria dan Imaningrum Syahrani. 2020. “*Hubungan Pernikahan (16-20 tahun) dengan Konsep Diri pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumban*”. Jurnal. *Kesehatan Pringan*. Vol 1.1, No. 3, September 2014, diakses pada tanggal 24 Desember.

Kamalina, Iftikhah. 2018. “*Praktik Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Purbalingga*” skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto : Fakultas Syari’ah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Kartono, Kartini. 1996. *Psikologi Umum*. Bandung : Penerbit Mandar Maju Bandung.

Mawardi, Marmiati. 2012. “*Problematika Perkawinan Di Bawah Umur: Problems of Under Age Marriage*”. Jurnal Analisa. Vol. XIX, No. 02.

Muhammad, Abdulkadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

- Mulyana, Dedy. 2006. *Metedologi Penelitian Kualitatif:Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Rosda.
- Mustofa, Syahrul. 2019. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Mataram: Guepedia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fiqh Munakahat:buku I*. Bandung : Pustaka Setia.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawati, Eka Rini. 2017. “*Pengaruh apernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir*”. Jurnal. Jom FISIP Volume 4 No 1.
- Paramita, Fajar Putri Fransisca. 2013 . “*Dampak Psikologis Dan Sosiologis Suami Isteri Yang Berbeda Agama (Studi Kasus Di Desa Sinduadi, Kabupaten Sleman)*”. *Skripsi diterbitkan*. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri.
- Putra, Teguh Surya. 2013. “*Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)*,”. *Artikel Ilmiah*.
- S, Ramaiah. 2003. *Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya*. Jakarta : Pustaka Populer Obor.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Sleman : Literasi Media Publishing.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1978. *Perkenalan dengan Aliran-Aliran dan Tokoh-Tokoh Psikologi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1982. *Pengantar Psikoilogi*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Satria, Rio. “*Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*”. *badilag.mahkamahagung.go.id* diakses 01 Agustus 2021.

- Sinta Hariyati, 2015, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda, eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3, No.2.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Cet. 2*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung : Tarsoti.
- Surya, Mohamad. 2001. *Bina Keluarga*. Bandung: Aneka Ilmu.
- Syariffudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta : Teras.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2009. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1.
- Uno, Hamzah B. 2008. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2002. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : CV Mitra Utama.